



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talakantara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOABAGU BARAT, , sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOABAGU BARAT, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat 19 April 2019 pukul 19.30 WITA telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah nomor 89 /20 / IV / 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- . Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat di Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota kotamobagu;
- . Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Ratu Arsyela Djaenuri lahir di Kotamobagu 30 Juli 2019;
- . Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai April 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
Sering bertengkar dengan alasan yang tak jelas
Beberapa kali terjadi perselisihan paham antara Pemohon Dan Termohon
xxxxx xxx lagi keharmonisan semenjak bulan april 2022
- . Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada April tahun 2022 di mana Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran di Kediaman orang tua Pemohon;
- . Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 2dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- . Memberikan Ijin Kepada Pemohon PEMOHON Untuk menjatuhkan talak 1 (Satu) raj'i terhadap Termohon TERMOHON Di depan sidang pengadilan agama Kotamobagu setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap
- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yg berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 02 Februari 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa posita point 1 (satu) benar;
- Bahwa posita point 2 (dua) benar;
- Bahwa posita point 3 (tiga) benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota kotamobagu kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di Mogolaing sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa posita point 4 (empat) benar, tetapi bulan kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang benar adalah bulan Juni;

Hal. 3dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan milik orang tua Pemohon, Termohon menuduh/curiga ada perempuan lain karena ada alasannya yakni Termohon melihat Pemohon chattingan dengan perempuan isteri orang lain, ketika Termohon tegur dan minta melihat isi chattingan tersebut Pemohon memperlihatkan tetapi telepon genggam masih tetap dipegang Pemohon, malah Pemohon marah-marah dan terjadilah pertengkaran Pemohon dan Termohon, sampai Pemohon mengusir Termohon dan Pemohon juga menyampaikan apabila Termohon tidak pulang ke rumah orang tua Termohon, maka Pemohon yang akan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benartidak ada lagi keharmonisan antara Pemohon dan Termohon semenjak bulan April 2022 apalagi waktu itu Pemohon telah mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon memuncak pada April tahun 2022 yang berujung pada pengusiran Pemohon pada Termohon; ;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan yang memuncak antara Termohon dengan Pemohon kemudian perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Bahwa perselisihan Termohon dengan Pemohon sudah didamaikan oleh kedua keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menanggapi sebagian jawaban Termohon pada pokoknya diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon mendapati Pemohon chattingan dengan perempuan lain, tetapi saat itu ada Termohon disamping Pemohon, saat itu Termohon meminta kepada Pemohon agar isi chattingan tersebut dibaca

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon memperlihatkan isi chattingan tersebut dengan telepon genggam tetap ditangan Pemohon karena saat itu Pemohon terburu-buru pergi kerja;

- **Bahwa benar Pemohon mengusir Termohon alasannya karena orang tua Pemohon pernah buang baju Pemohon, dan Pemohon berjanji kepada ibu Termohon apabila terjadi lagi pertengkaran, maka Pemohon dan Termohon akan berpisah;**

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada Jawabannya dan menanggapi sebagian replik Pemohon pada pokoknya benar orang tua Termohon pernah membuang baju, tetapi yang dibuang adalah baju Pemohon dan Termohon, bukan hanya baju Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/20/IV/2019 Tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, Hj. Rahma Raming binti Simon Raming, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Rt 003 Rw 02 Lingkungan 1, Kelurahan Biga, kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Mongkonai Barat,

Hal. 5dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



kemudian pindah di kossan milik orang tua Pemohon di Mogolaing sampai terjadinya perpisahan;

□ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ratu Arsyela Djaenuri, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;

□ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

□ Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

□ Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi telah terjadi pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuanlain.

□ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar April tahun 2022, hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi, Termohon ;

□ Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

□ Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, setahu saksi Pemohon sering memberikan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon seperti susu dan pempers.

□ Bahwa Pemohon bekerja sebagai fotografer, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan;

Saksi 2, Aryanto Mokodongan bin Gustaf Mokodongan, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal Lorong Budi, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerjaPemohon;

Hal. 6dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Mongkonai Barat, kemudian pindah di kossan milik orang tua Pemohon di Mogolaing sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ratu Arsyela Djaenuri, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tidak rukun telahterjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi telah terjadi pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuanlain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar April tahun 2022, hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi, Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, setahu saksi Pemohon sering memberikan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon seperti susu dan pempers.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai fotografer, tetapi penghasilan Pemohon tidak menentu, hanya terkadang kalau ada panggilan kerja;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Hal. 7dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon di muka persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya dalam rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dari Penggugat Rekonvensi dan dengan rumah tangga yang sudah berjalan hingga 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ratu Arsyela Djaenuri, umur 4 tahun, maka untuk itu apabila perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk menunaikan tuntutan Penggugat Rekonvensi diantaranya sebagai berikut:
 - Nafkah untuk anak sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan,sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

Hal. 8dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Nafkah Lalai selama 10 bulan, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) X10 bulan = Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah);

□ Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan *jawaban* secara lisan atas gugatan rekonsensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk anak berkelanjutan Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak menolak dan sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut;

2.----Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang Nafkah Iddah dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonsensi tidak setuju dan menolak terhadap gugatan Penggugat tersebut

3.----Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang Nafkah Lalai dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan, Tergugat rekonsensi tidak setuju dan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap jawaban rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi memberikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya bahwa terhadap jawaban Penggugat rekonsensi terhadap tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonsensi menurunkan tuntutan tersebut menjadi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Nafkah lalai Penggugat rekonsensi menurunkan tuntutan tersebut menjadi keseluruhan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonsensi tetap pada jawabannya;

Bahwa, Penggugat Rekonsensi menyampaikan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan dan replik rekonsensi;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediator dari unsur hakim bernama Asep Irpan Helmi, SH., MH. pada tanggal Februari 20 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon, namun telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan, benar Pemohon Konvensiberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon Konvensi, benar bahwa Termohon Konvensijuga berdomisili di wilayah Kotamobagu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan secara hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan pasal dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/20/IV/2019 tanggal 19 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan telah dimeterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 April 2019, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 12 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Hal. 13 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berangkat dari klasifikasi Jawaban Temohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, ada yang diakui dan ada yang di bantah diantaranya sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui diantaranya:
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 April 2019;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ratu Arsyela Djaenuri, berumur 4 tahunan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa benartidak ada lagi keharmonisan antara Pemohon dan Termohon semenjak bulan April 2022 apalagi waktu itu Pemohon telah mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon memuncak pada April tahun 2022 yang berujung pada pengusiran Pemohon pada Termohon;
 - Bahwa benar akibat dari perselisihan yang memuncak antara Termohon dengan Pemohon, pada bulan April tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
 - Bahwa benar perselisihan Termohon dengan Pemohon sudah didamaikan oleh kedua keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Dalil yang dibantah diantaranya:
 - Bahwa Termohon menuduh/curiga ada perempuan lain dalam kehidupan Pemohon karena ada alasannya yakni Termohon melihat Pemohon chattingan dengan perempuan isteri orang lain, ketika Termohon tegur dan minta melihat isi chattingan tersebut Pemohon memperlihatkan tetapi telepon genggam masih tetap dipegang Pemohon, malah Pemohon marah-marah dan terjadilah pertengkaran Pemohon dan Termohon, sampai Pemohon mengusir Termohon dan

Hal. 14 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga menyampaikan apabila Termohon tidak pulang ke rumah orang tua Termohon, maka Pemohon yang akan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat terjadinya perceraian utamanya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, dengan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak benar Termohon menuduh Pemohon yang tidak beralasan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi yang benar terjadi pertengkaran penyebabnya karena Termohon curiga dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain karena Termohon telah mendapati Pemohon chattingan dengan perempuan tersebut dan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh

Hal. 15 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan. Saksi pertama bernama **Hj. Rahma Raming binti Simon Raming** dan saksi kedua bernama **Aryanto Mokodongan Bin Gustav Mokodongan** kedua orang saksi yang dihadirkan tersebut sudah dewasa, sudah disumpah dan didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa kedua saksi pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dan kedua saksi juga mengetahui perpisahan Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan April tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka pertengkaran dan perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Hal. 16 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan alat bukti P., telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ratu Arsyela Djaenuri, perempuan, umur 4 (empat) tahun dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setelah menikah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2022 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, kemudian Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan kaidah hukum bahwa: *apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa jangka waktu berpisah selama 9 bulan adalah sudah cukup untuk berfikir bagi Pemohon dan Termohon akan kembali rukun dan atau kah berpisah, ternyata Pemohon memilih untuk mengajukan permohonan cerai

Hal. 17 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak ke pengadilan, hal tersebut semakin menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) dalam rumah tangga, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rumayt* 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang

Hal. 18 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*vide* Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 19 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talatersebut akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa gugatan rekonvensi, yaitu gugatan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R. Bg jo Pasal 245 Rv, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



1. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ratu Arsyela Djaenuri, lahir di Kotamobagu 30 Juli 2019, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah hidup anaknya, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya bahwa nafkah anak berkelanjutan bernama Ratu Arsyela Djaenuri, berumur 4 tahun yang diminta oleh Penggugat rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Tergugat rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan, dan sanggup sanggup memberikan biaya hadhanah untuk anak bernama Ratu Arsyela Djaenuri, berumur 4 tahun sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak bisa dihapus dengan adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- *Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Hal. 21 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi seorang anak perempuan bernama Ratu Arsyela Djaenuri, berumur 4 tahun, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat rekonsvansi tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat rekonsvansi dapat dikabulkan, dengan atas persetujuan Tergugat rekonsvansi, yakni biaya pemeliharaan anak seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) anak perempuan bernama Ratu Arsyela Djaenuri, berumur 4 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan tergugat maka alasan penggugatrekonsvansi untuk ditetapkannya biaya nafkah anak, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) dan Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat atas nafkah anak yang bernama Ratu Arsyela Djaenuri, berumur 4 tahun, harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang bernama Ratu Arsyela Djaenuri, berumur 4 tahun kepada Tergugat rekonsvansi minimal sejumlah Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

2.-----

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonsvansi selama 10 bulan seluruhnya berjumlah Rp

Hal. 22dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah),Tergugat rekonvensidalam jawabannya menyatakan tidak setuju dan keberatan terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, tetapi pada replik Penggugat rekonvensi menurunkan besaran jumlah nafkah lalai tersebut menjadi keseluruhan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupia) dan pada duplik Tergugat rekonvensi setuju dan tidak keberatan dengan nafkah lalai sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak *tamkin* sempurna,yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pernah hidup bersama selama tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anakperempuan dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila istri nusyuz*";

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz";*

Hal. 23dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonvensi di muka sidang yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi didukung keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa terjadinya pisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi yang mengusir Penggugat rekonvensi dari kediaman bersama sehingga Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lamanya hingga sekarang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perceraian ini terjadi disebabkan kesalahan dari Tergugat Rekonvensi sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz, oleh karenanya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7), hak Penggugat terhadap nafkah lampau adalah tetap adanya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, besaran

Hal. 24dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi 10 bulan seluruhnya berjumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

3.-----

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk Al-Qur-an surat Al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sebagaimana petunjuk al Qur'an surah al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 25 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat rekonsensi harus dikabulkan yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak setuju dan keberatan terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, tetapi pada replik Penggugat rekonsensi menurunkan besaran jumlah nafkah iddah tersebut menjadi keseluruhan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada duplik Tergugat rekonsensi setuju dan tidak keberatan dengan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut;

Menimbang, berdasarkan Syari'at islam wanita yang dicerai oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا
عليهن

Artinya : *tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini, yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah dicerai oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sebagai

Hal. 26 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah, hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan dengan mengingat kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan pula waktu pemenuhan pembayaran Nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang formil, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain menurut Majelis Hakim tidak bertentangan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa upaya pemberian beban untuk membayar sejumlah uang sesaat sebelum ikrar talak juga perlu sejalan pula dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Hal. 27 dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca bercerai, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya untuk nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu hal mana sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Supriadi Djaenuri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kusdina Potabuga) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.000.000.00 (duajuta rupiah);

Hal. 28dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah untuk seorang anak bernama Ratu Arsyela Djaenuri lahir di Kotamobagu 30 Juli 2019, sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan an kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 2.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp..000,- (tigajuta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Supriadi Djaenuri) untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum 2 di atas, sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Hakim Tunggal **Hj. Sri Rahayu Damopoli, S.Ag, MH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Rianti Kasim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal,

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 29dari 10 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya :

· Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
· Biaya Proses	:	Rp.	.000,00
· Biaya Panggilan	:	Rp.	.000,00
· Biaya PNBP	:	Rp.	.000,00
· Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,00
· Biaya meterai	:	Rp.	.000,00
Jumlah	:	Rp.	.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)